



NOMOR 33

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

RINCIAN KEWENANGAN YANG DILAKSANAKAN
PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001, telah diatur tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon ;
b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 – 67 Tahun 2002 yang telah menetapkan pengakuan atas kewenangan Kabupaten dan Kota serta adanya kewenangan-kewenangan baru yang diserahkan atau dilimpahkan kepada Kabupaten dan Kota, sehingga perlu menetapkan kembali Rincian Kewenangan baru Kota Cirebon dalam Peraturan Daerah menggantikan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 jo. Nomor 5 Tahun 2001 ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Compreng, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindaklanjut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG RINCIAN KEWENANGAN YANG
DILAKSANAKAN PEMERINTAH KOTA
CIREBON.

Pasal 1

Rincian Kewenangan Wajib, Khusus Kewenangan Daerah Kota dan Kewenangan Tambahan (Opsional) Kota Cirebon adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Kewenangan-kewenangan tersebut pada pasal 1 Peraturan Daerah ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota Cirebon dapat melaksanakan kewenangan lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah sebagai tugas pembantuan dan kewenangan lintas Kabupaten / Kota yang dikerjasamakan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 12 Juli 2004

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 15 Juli 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 33

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

RINCIAN KEWENANGAN YANG DILAKSANAKAN
PEMERINTAH KOTA CIREBON

I. U M U M

Otonomi Daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, telah menempatkan Otonomi Daerah secara utuh yakni dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Otonomi Daerah tersebut diwujudkan dengan diserahkannya sebagian besar kewenangan yang selama ini melekat pada Pemerintah dan Propinsi kepada Kabupaten / Kota, diluar kewenangan yang masih tetap melekat pada Pemerintah yaitu bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama, serta kewenangan bidang lain.

Kewenangan yang beralih kepada Kabupaten / Kota dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Kewenangan Wajib, yaitu kewenangan pokok yang harus ada dan dilaksanakan di setiap Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan dan mensejahterakan masyarakat.
2. Khusus Kewenangan Daerah Kota, yaitu Kewenangan yang khusus diberikan kepada Kota karena karakteristiknya berbeda dengan Kabupaten.
3. Kewenangan Tambahan (opsional), yaitu kewenangan yang dilaksanakan Kabupaten/Kota berdasarkan pilihan sesuai dengan kondisi, potensi, kemampuan dan daya guna serta hasil guna Kabupaten/Kota dalam mengelolanya.

Sebagai upaya untuk menyikapi percepatan pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan upaya konkrit yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon pada tanggal 28 Pebruari 2001.

Namun dalam perkembangannya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, ditegaskan bahwa Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 mendapatkan Catatan Verifikasi atas 22 rincian kewenangan yang diklasifikasikan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat dan atau kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Kebijakan Pemerintah lainnya yang mengatur penyelenggaraan Otonomi Daerah, antara lain :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa Pemerintah menugaskan kepada Daerah Kabupaten / Kota untuk melaksanakan 9 (sembilan) kewenangan Bidang Pertanahan.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 130/383/SJ tanggal 20 Pebruari 2002, terlampir Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen / LPND.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 045/560/OTDA tanggal 24 Mei 2002 perihal Susulan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota (*Positive List*) Bidang Kearsipan, Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Bidang Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan diktum ke tiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, maka dipandang perlu mengadakan penyesuaian / penyempurnaan Rincian Kewenangan Kota Cirebon sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 Jo. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000.

Rincian kewenangan baru yang dituangkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan modal dasar bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk mengoptimalkan penyelenggaraan otonomi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam implementasinya terdapat kemungkinan kewenangan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon, maka hal tersebut menjadi kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Merupakan rincian kewenangan yang menurut pertimbangan tertentu dan atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 Kewenangan lintas Kabupaten / Kota yang dimaksud adalah Kewenangan lintas Kabupaten / Kota baik dalam satu propinsi maupun antar Propinsi, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 6